

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Binar Dwiyanto Pamungkas^{1*}, Sugita Julika Utami²

^{1,2}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: binardwiyantopamungkas@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 16 Maret 2024

Revised: 03 April 2024

Published: 30 April 2024

Keywords

Effectiveness Analysis;
Contribution Analysis;
Local Tax;
District Own Source Revenue.

Abstrak

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of regional taxes on district own source revenue of Sumbawa District in 2012-2021. The type of this study was descriptive with a quantitative approach. The type of data used in this study was quantitative data obtained from secondary sources in the form of annual reports, documents and archives that have been published by the Central Statistics Agency (BPS) of Sumbawa District. Data collection in this study used documentation techniques. Data analysis in this study used Effectiveness and Contribution Analysis Techniques. The results of this study showed that the realization of regional tax revenue of Sumbawa District in 2012-2021 experienced fluctuating growth, but in general the performance of regional tax revenue of Sumbawa District over the last ten years was in the very effective category. These results showed that the regional government of Sumbawa District had very good capabilities in managing regional taxes so that the entire potential of the tax sector in the region can be optimized as a source of regional revenue. The contribution of regional tax on district own source revenue of Sumbawa District in 2012-2021 experienced fluctuating growth, but in general the contribution of regional taxes of Sumbawa District over the last ten years was in the medium category. These results showed that regional revenues from the tax sector have not been able to make a significant contribution to increasing district own source revenue (PAD) of Sumbawa District.

PENDAHULUAN

Semenjak reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan bergulir serta dengan berkembangnya perekonomian yang semakin luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah pusat memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Salah satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling mengerti atau memahami kondisi daerahnya sendiri (Taras, *et al.*, 2017).

Konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia ini adalah setiap daerah dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya sehingga meningkatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara optimal. Tujuan akhirnya adalah agar setiap daerah bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri (Haeriyanto, *et al.*, 2021).

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi, tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Nooraini dan Yahya, 2018).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dan sebagai pengurangan terhadap bantuan pemerintah pusat. Kemandirian dan kemampuan suatu daerah dapat terlihat berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Atrianingsi dan Fitri, 2021).

Dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya, instrumen fiskal pemerintah daerah dapat melakukan stimulus yang nantinya berdampak pada kemampuan keuangan dari daerah tersebut. Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. PAD merupakan indeks pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dikatakan berhasil menyelenggarakan otonomi daerah apabila mampu membiayai kebutuhannya sendiri dengan kinerja PAD yang semakin tinggi, sebaliknya jika pemerintah daerah belum mampu membiayai kebutuhan daerahnya maka PAD yang didapat semakin rendah atau belum maksimal (Zainuddin, 2016).

Salah satu cara alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan penerimaan suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu dengan melakukan pemungutan pajak daerah yang merupakan cerminan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang terbesar yang memberikan peran aktif di dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan. Menurut Panca (dalam Tappi, 2021), pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Sumbawa diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD yang semakin besar dari tahun ketahun akan meningkatkan pula kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang pada akhirnya diharapkan daerah akan mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat sumber pendapatan asli daerah tersebut, sektor pajak daerah masih menjadi tumpuan bagi PAD Kabupaten Sumbawa hingga saat ini. Namun, dalam realisasinya terdapat beberapa pos pajak daerah yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak optimal beroperasinya potensi-potensi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi sumber penerimaan dari sektor pajak daerah yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.


Melihat fenomena tersebut, maka perlu ditingkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu mengoptimalkan potensi yang ada serta terus menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang berpotensi memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Besar (Karmeli, *et al.*, 2020). Dengan demikian pencapaian pendapatan asli daerah harus lebih ditingkatkan kembali baik dari sisi pemerintahan sebagai pihak pemungut maupun dari sisi masyarakat yang menjadi pihak yang di bebankan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat keefektifan dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa. Pemilihan pajak daerah sebagai objek penelitian karena pajak daerah merupakan salah satu kontribusi penting yang bersifat wajib setiap individu atau badan kepada daerah sehingga menjadi suatu sumber daya yang aktif dan berkesinambungan serta harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2020), penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Penerapan metode deskriptif kuantitatif pada penelitian ini ditujukan untuk yang memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pengkajian dari terhadap teori dan hasil empiris sebelumnya, maka dapat disusun kerangka konseptual penelitian dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah data mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder didapatkan dari sumber yang sudah ada atau dikumpulkan oleh pihak lain untuk mendukung penelitian, diantaranya diperoleh dari dokumentasi dan studi literature (Sugiyono, 2021). Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber yang sudah ada berupa laporan tahunan, dokumen dan arsip yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Hadari Nawawi (2019), teknik studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan penelitian untuk dianalisis. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari laporan tahunan, dokumen dan arsip yang telah dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Sumbawa untuk memperoleh data mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 dilakukan dengan menggunakan teknik berikut ini.

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara *output* dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil.

Menurut Yakub, *et al.*, (2022), efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100% yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pajak daerah, yaitu:

Tabel 1. Kriteria Pengukuran Efektifitas Pajak Daerah

Prosentase Pencapaian (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2018.

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD merupakan nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan PAD. Menurut Panggabean (2022), menurut dalam kamus ilmiah kontribusi berarti sumbangan sehingga kontribusi pajak daerah dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Effendi dan Ansori (2017), analisis kontribusi merupakan suatu metode analisa yang bertujuan untuk mengetahui proporsi kontribusi yang dapat disumbangkan jenis-jenis pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Rasio pajak daerah dikatakan mempunyai kontribusi jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 100% yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria kontribusi pajak daerah. Untuk menghitung seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Kontribusi Pajak Daerah

Prosentase Pencapaian (%)	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,00%-30%	Sedang
30,00%-40%	Cukup Baik
40,00%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Mahsun, 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dalam mendukung keberhasilan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal itu dikarenakan PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD

terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian daerah dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Salah satu elemen penting yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.

Dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah, salah satunya yang bersumber dari sektor pajak. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Berikut disajikan data target serta realisasi pajak dan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 yang telah peneliti himpun dari berbagai sumber.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah serta PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2012	10.872.866.644.86	12.084.983.298.00	12.084.983.298.00
2013	12.522.961.000.00	14.203.436.160.00	64.722.482.494.00
2014	19.383.250.000.00	19.863.145.383.00	126.129.333.069.28
2015	22.518.250.000.00	20.804.039.204.00	133.972.578.374.61
2016	22.311.600.700.00	21.908.151.789.00	118.846.279.307.71
2017	24.588.500.700.00	26.742.625.345.10	247.413.585.123.27
2018	31.325.000.000.00	35.585.720.743.92	143.966.209.095.24
2019	37.662.500.000.00	37.537.295.778.48	163.931.325.230.96
2020	28.382.900.000.00	31.828.433.671.00	181.312.520.391.99
2021	37.813.000.000.00	36.331.561.589.00	202.820.209.232.88

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Tabel diatas menyajikan data pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak daerah dan PAD Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah dari sektor pajak sehingga tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, namun juga berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sumbawa secara signifikan.

Hasil Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas merupakan perbandingan antara *output* dengan pencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak daerah dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2012	10.872.866.644.86	12.084.983.298.00	111,15	Sangat Efektif
2013	12.522.961.000.00	14.203.436.160.00	113.42	Sangat Efektif
2014	19.383.250.000.00	19.863.145.383.00	102.48	Sangat Efektif
2015	22.518.250.000.00	20.804.039.204.00	92.39	Efektif
2016	22.311.600.700.00	21.908.151.789.00	98.19	Efektif
2017	24.588.500.700.00	26.742.625.345.10	108,76	Sangat Efektif
2018	31.325.000.000.00	35.585.720.743.92	113.60	Sangat Efektif
2019	37.662.500.000.00	37.537.295.778.48	99,67	Efektif
2020	28.382.900.000.00	31.828.433.671.00	112,14	Sangat Efektif
2021	37.813.000.000.00	36.331.561.589.00	96,07	Efektif
Rata-rata			103.83	Sangat Efektif

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, namun secara umum kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun terakhir berada pada kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola pajak daerah sehingga seluruh potensi sektor pajak yang ada di daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaan daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur pemungutan pajak daerah sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak daerah dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menghitung seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilakukan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio (%)	Kriteria
2012	12.084.983.298.00	12.084.983.298.00	100.00	Sangat Baik
2013	14.203.436.160.00	64.722.482.494.00	21.95	Sedang
2014	19.863.145.383.00	126.129.333.069.28	15.75	Kurang
2015	20.804.039.204.00	133.972.578.374.61	15.53	Kurang

2016	21.908.151.789.00	118.846.279.307.71	18.44	Kurang
2017	26.742.625.345.10	247.413.585.123.27	10.80	Kurang
2018	35.585.720.743.92	143.966.209.095.24	24.72	Sedang
2019	37.537.295.778.48	163.931.325.230.96	22.89	Sedang
2020	31.828.433.671.00	181.312.520.391.99	17.56	Surang
2021	36.331.561.589.00	202.820.209.232.88	17.92	Kurang
Rata-rata			26.55	Sedang

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (Diolah), 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, secara umum kontribusi pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun terakhir berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak belum mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak yang ada di daerah. Melalui upaya ini dapat menambah sumber pendapatan pajak daerah sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan secara signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembahasan

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang lebih baik, maka diperlukan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sendiri. Peningkatan kemampuan keuangan ini berupa peningkatan penerimaan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber yang sudah ada maupun menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peningkatan PAD sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah karena PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mampu untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Rendahnya penerimaan PAD dapat menjadi indikasi besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan (Christianingrum dan Aida, 2020).

Salah satu sumber pendanaan kebutuhan daerah dapat diperoleh dengan memaksimalkan perolehan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar (Husein, 2021). Oleh karena itu, maka dalam pemungutan pajak daerah wajib diperhatikan pencapaiannya, apakah mencapai target atau tidak, agar pada tahun mendatang dapat dilakukan penilaian ataupun revisi sehingga menggapai sasaran serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui hal-hal berikut ini:

1. Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Halim dan Iqbal (2019), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai

kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, namun secara umum kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun terakhir berada pada kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola pajak daerah sehingga seluruh potensi sektor pajak yang ada di daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaan daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur pemungutan pajak daerah sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pajak daerah sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah suatu daerah otonom yang kemudian disebut sebagai suatu perkumpulan, badan atau organisasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak daerah yaitu penerimaan besar suatu negara yang diperoleh dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat. Idealnya pemerintah daerah harusnya lebih menunjukkan peran aktif dan berinovasi dalam memanfaatkan sumber-sumber pajak yang ada untuk memberikan pemasukan kas atau sumbangsih untuk pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten sumbawa harus kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah yang menjadi kewenangannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dikemukakan oleh Nooraini dan Yahya (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas terjadi terlihat dari sisi target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak yang mengalami peningkatan. Tingkat realisasi pendapatan pajak daerah tidak mencapai target yang telah dibuat atau adanya ketidaksesuaian antara realita pendapatan pajak daerah dan target pajak daerah, salah satunya disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini berdampak negative bagi pendapatan asli daerah sehingga kemampuan dan kemandirian keuangan daerah menjadi rendah.

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam kamus ilmiah kontribusi berarti sumbangan sehingga kontribusi pajak daerah dapat diartikan sebagai besaran sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Panggabean, 2022). Secara sederhana, kontribusi pajak daerah terhadap PAD merupakan nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan PAD.

Berbicara tentang pajak daerah tentu erat hubungannya dengan pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Menurut Halim dan Iqbal (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Agar pendapatan suatu daerah dapat selalu tercukupi, dalam hal ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk bisa melakukan eksplorasi terhadap daerahnya agar dapat menggali potensi kekayaan yang ada entah itu dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, demi meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber pendapatan asli daerah. Dengan begitu kontribusi dari setiap komponen Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak daerah sangat dibutuhkan dan

berperan penting terhadap penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah suatu daerah otonom yang kemudian disebut sebagai suatu perkumpulan, badan atau organisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, secara umum kontribusi pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun terakhir berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak belum mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak yang ada di daerah. Melalui upaya ini dapat menambah sumber pendapatan pajak daerah sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan secara signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Effendi dan Ansori (2017) yang mengatakan bahwa semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Sari (2021) yang menyatakan penerimaan pajak daerah masih belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena adanya ketidak konsistenan dari kontribusi pajak daerah yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini disebabkan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah akan dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, namun secara umum kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun terakhir berada pada kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola pajak daerah sehingga seluruh potensi sektor pajak yang ada di daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaan daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur pemungutan pajak daerah sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, secara umum kontribusi pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama sepuluh tahun terakhir berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak belum mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak yang ada di daerah. Melalui upaya ini dapat menambah sumber pendapatan pajak daerah sehingga pada akhirnya dapat memberikan sumbangan secara signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber penerimaan daerah dari sektor pajak menjadi salah satu penyebab minimnya penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur pemungutan pajak daerah serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sehingga potensi yang dihasilkan dari pemungutan pajak daerah akan lebih maksimal dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Bagi Masyarakat

Pada era otonomi saat ini, masyarakat memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu bentuk partisipasi dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah adalah melalui iuran pajak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap warga masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atrianingsi, A., & Fitri, A.M.I. (2021). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4): 899-911.
- Christianingrum, R., & Aida, A.N. (2020). Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Jurnal Budget*, 5(2): 18-43.
- Effendi, A., & Ansori, S. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika, Edisi Khusus* (Februari 2017): 48-56.
- Haeriyanto, Arfah, A., Baharuddin, D., Rahman, Z., & Arifin. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Center of Economic Student Journal*, 4(1): 54-61.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 2(2): 1-10.
- Karmeli, E., Haryadi, W., Astuti, I.A.P. (2020). Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, 8(2): 136-45.
- Maharani, I., & Sari, R.M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 1(11): 1392-1403.



- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Nawawi, H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan Kelima Belas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nooraini, A., & Yahya, A.S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2): 89-104.
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2): 1102-1109.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, Pamungkas, B.D., Rahim, A., Usman, & Darmanto. (2020). Innovation Study in Improving the Quality of Planning and Budgeting Governance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 7(1): 770-778.
- Sutanty, M., Asmini, Karmeli, E., Suprianto, Suchati, R.N. (2022). UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2): 1117-1128.
- Syafruddin, Rahayu, S., & Diatmika, I.P.G. (2022). The Evaluation of Internal Control System for Market Retribution Collection. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2): 254-267.
- Tappi, V.P. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 12(1): 16-24.
- Taras, T., Artini, S., & Gede, L. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(5): 2360-2387.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A.S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kotribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1): 15-28.
- Yuliana, Kurniawansyah, Ismawati, & Umar, A. (2021). Ekonomi Kreatif: Membuka Talenta Baru Daya Saing Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2): 1147-1152.
- Zainuddin. (2016). Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2): 156-178.